



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PTPERKEBUNAN NUSANTARA
III DALAM MENJALANKAN PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI
NOMOR Per-02/Mbu/7/2017 KHUSUS USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DIAN ANISAH SARI BANGUN

**Npm : 1416000121
Program Studi : Ilmu Hukum
Kosentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III DALAM MENJALANKAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NOMOR Per-02/Mbu/7/2017 KHUSUS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Nama : Dian Anisah Sari Bangun
NPM : 1416000121
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Siti Nurhayati, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II

Andoko, SH., I.M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III DALAM MENJALANKAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NOMOR Per-02/Mbu/7/2017 KHUSUS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Nama : Dian Anisah Sari Bangun
NPM : 1416000121
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 22 Februari 2019
Tempat : Ruang Judisium / Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 Wib
Dengan Tingkat Judisium : B

PANITIAN UJIAN / TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, SH., ME
Anggota II : Andoko, SH., I.M.Hum
Anggota III : Abdullah Syafii, SH., MH
Anggota IV : Muhamad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Siti S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap	: DIAN ANISAH SARI BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir	: medan / 11 Juli 1996
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416000121
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 146 SKS, IPK 3,36
Nomor Hp	: 082274475428
Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Tanggung Jawab Sosial PT Nusantara III dalam Menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017 terkhusus usaha mikro kecil dan menengah)

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Metode Yang Tidak Perlu



 Rektori,
UNPAB
 INDONESIA
 FAKULTAS SOSIAL SAINS
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.P., Ph.D.)


Medan, 23 April 2019
 Pemohon,

 (Dian Anisah Sari Bangun)

Tanggal : 23-04-2019
 Disahkan oleh :

 Dekan
UNPAB
 INDONESIA
 FAKULTAS SOSIAL SAINS
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 23-04-2019
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing I :
 (Dr. Siti Nurhayati, SH, MH)

Tanggal : 23-04-2019
 Disetujui oleh :

 Kap. Prodi Ilmu Hukum
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 23-04-2019
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing II :
 (Andoko, SHI.,MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI





Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dian Anisah Sari Bangun
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 11 juli 1996
TahunMasuk : 2014
N.P.M : 1416000121
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh: 143Kredit, IPK 3,37

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagaiberikut: "Tanggung jawab sosial PT.Perkebunan Nusantara III dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan diyinjau dari undang-undang perseroan terbatas dan peraturan menteri nomor Per-02/Mbu/7/2017 khusus usaha mikro kecil menengah."

Medan, 18Desember 2018
Pemohon,

(DIAN ANISAH SARI BANGUN)

CATATAN : Diterima Tanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains,  (Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.)	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 470/HK.PDT/FSSH/2018 Tanggal: 24 Agustus 2018 Ketua Program Studi,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.M.HLi)
Pembimbing I  (Dr. Siti Nurhayati, SH. MH)	Pembimbing II  (Andoko, SH.I.M.Hum)

Arsip BPAA dan Fakultas

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 16/Perp/BP/2019


Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 15 JAN 2019


UNPAB Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 15 Januari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ANISAH SARI BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir : medan / 11 Juli 1996
Nama Orang Tua : HASAN NELSON BANGUN
N. P. M : 1416000121
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082274475428
Alamat : Jl. beo gg.rahim medan tunggal sei sekambang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tanggung Jawab Sosial PT Nusantara III dalam Menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017** terkhusus usaha mikro kecil dan menengah), Selanjutnya saya menyatakan :


- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.100.000 + 100.000
	Rp.	2.200.000
	Rp.	3.200.000
	Rp.	5.400.000

15/01/2019

(Dafni Rizqi)

Hormat saya
Dian Anisah Sari Bangun
DIAN ANISAH SARI BANGUN
1416000121



Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 16-01-19 3:16:34 PM

"DIAN ANISAH SARI BANGUN_1416000121_ILMU HUKUM.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 83	wrds: 13565	https://docplayer.info/262078-Salinan-keputusan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-kep...
% 62	wrds: 10301	http://jdih.bumn.go.id/unduh/KEP-236/MBU/2003.pdf
% 53	wrds: 9682	http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2003/06/BUMN_236_03.htm

[Show other Sources:]

Processed resources details:

288 - Ok / 22 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	--	---	---

Excluded Urls:










UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SII/2013 Tanggal 21 Februari
2013

Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp.061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Andoko, SH.I.M.Hum
Nama Mahasiswa : Dian Anisah Sari Bangun
NPM : 1416000121
Judul Skripsi : Tanggung Jawab sosial PT.Perkebunan Nusantara III dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan di tinjau dari Undang-undang perseroan terbatas dan peraturan menteri no per-02/Mbu/7/2017 khusus usaha mikro kecil menengah.

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	02 Januari 2018	Pengesahan judul skripsi dan outline skripsi	
2.	13 Agustus 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	
3.	20 Agustus 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	
4.	27 September 2018	Acc proposal skripsi dan dapat dilanjutkan ke dosen pembimbing I	
5.	16 September 2018	Pelaksanaan seminar BAB I	
6.	01 November 2018	Penyerahan Bab I,II,III,IV dan V	
7.	28 November 2018	Acc skripsi untuk dilanjutkan ke dosen pembimbing I	

Medan,
Diketahui/ Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SII/2013 Tanggal 21 Februari
2013

Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp.061 30106063 Medan 20122


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, SH. MH
Nama Mahasiswa : Dian Anisah Sari Bangun
NPM : 1416000121
Judul Skripsi : Tanggung Jawab sosial PT.Perkebunan Nusantara III dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan di tinjau dari Undang-undang perseroan terbatas dan peraturan menteri no per-02/Mbu/7/2017 khusus usaha mikro kecil menengah.

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	02Januari2018	Pengesahan judul skripsi dan outline skripsi	
2.	13 Januari 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	
3.	20September 2018	Pelaksanaan seminar BAB I	
4.	27 september2018	Perbaikan revisi BAB I setelah seminar	
5.	20 oktober 2018	Penyerahan Bab I,II,III,IV dan V	
6.	09 november 2018	Perbaikan revisi catatan kaki pada halaman 11,19,23,25,26,47,49,57,59,61,62,63,64,65,68,70,71	
7.	09 november 2018	Perbaikkan daftar isi pada halaman ii	
8.	09 November 2018	Perbaikan tulisan fontnya pada halaman 7	
9.	09 november 2018	Perbaikan BAB II pada halaman 36	
10.	09 november2018	Perbaikan BAB III pada halaman 56	
11.	09 november 2018	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
12.	12 november	Penambahan Buku	

13.	01 Desember 2018	Acc skripsi untuk dilanjutkan ke sidang meja hijau	
-----	------------------	--	--

Medan,
Diketahui/ Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr.Surya Nita, S.H., M.Hum

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PTPERKEBUNAN NUSANTARA III DALAM MENJALANKAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NOMOR Per-02/Mbu/7/2017 KHUSUS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Dian Anisah Sari Bangun*

Dr. Siti Nurhayati, S.H., MH**

Andoko, S.H., I.M.Hum***

Adanya program CSR dalam bentuk Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) secara faktual dapat mendorong perekonomian dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Di sini penulis tertarik meneliti tentang program CSR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan PKBL terhadap UMKM dan apa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam PKBL terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

. Untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan ini, perusahaan harus memperhitungkan biaya untuk pelaksanaan program tersebut dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan pkbl terhadap UMKM oleh PTPN III dalam menjalankan program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, yaitu dimana UMKN harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah di tentukan oleh PTPN III. Upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan hidup yaitu membuat pembangunan berkelanjutan dimana perusahaan dapat dikatakan sebagai fasilitator dan eksekutor untuk masyarakat, dengan melihat kebutuhan masyarakat yang mampu dibantu oleh perusahaan.

Kata kunci : CSR, Tanggung Jawab Sosial, Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

1

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

**Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum

***Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR)	
SUATU PERUSAHAAN MENURUT PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Tanggung Jawab Sosial (CSR) Suatu Perusahaan Menurut Peraturan Perundang-undangan	23
B. Hubungan Csr Dan Good Corporate Governance.....	31
C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	36

D. Kewajiban Suatu Perusahaan Dalam Melakukan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Terhadap Masyarakat.....	50
--	----

BAB III KRITERIA YANG DAPAT MENJADI DASAR

DILAKUKAN PKBL TERHADAP UMKM OLEH PTPN III

A. Gambaran Umum PTPN III.....	55
B. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PTPN III.....	56
C. Kriteria Yang Dapat Menjadi Dasar Dilakukan PKBL Terhadap UMKM Oleh PTPN III.....	59

BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKSANAKAN OLEH PTPN

III GUNA MENINGKATKAN PERSENTASI CSR DALAM PKBL TERHADAP UMKM GUNA MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Faktor Penghambat Terlaksananya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di PTPN III.....	67
B. Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN III Medan.....	69
C. Upaya-Upaya Yang Dilaksanakan Oleh PTPN III Guna Meningkatkan Persentasi CSR Dalam PKBL Terhadap UMKM Guna Melaksanakan	

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	75
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Yaitu Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam arti mensejahterakan kehidupan rakyat, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi, yakni perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeuargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah “*Corporate Social Responsibility (CSR)*”.

CSR adalah merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.² Setidaknya ada tiga motif yang melatarbelakangi keterlibatan perusahaan dalam program CSR yaitu, motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat local.³ Dan terdapat manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab

¹ Umar Hasan, *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25 Nomor 1, Maret 2014, hal.1.

² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal.68.

³ Mulyadi, *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, keperpihakan, dan Keberlanjutan*, Center For Population Studies, UGM, 2003. hal. 73

sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.⁴

CSR ini diatur pada Bab V Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (UUPT), mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini merupakan masalah baru dalam hukum perseroan, sedangkan UUPT 1995, tidak mengaturnya. Apalagi KUHD sama sekali tidak menyinggungnya. Hanya pengaturan pada UUPT 2007 sangat minim sekali. Hanya diatur 1 pasal saja yaitu pasal 74. Adapun ketentuan lain diatur dengan peraturan pemerintah (PP).⁵

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, mengisyaratkan bahwa CSR awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah tanggung jawab yang diwajibkan. Namun Undang-undang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Karena, pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi dari Undang-undang, dan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut masih dibahas oleh pemerintah.⁶

Untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut, kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik:, 2007, hal. 21

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal. 297.

⁶ Andi Firman, *Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan*, <http://www.kutaikartanegara.com/forum/viewtopi>, diakses tanggal 18 Januari 2018 pkl. 09.30 WIB

Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya program CSR secara faktual dapat mendongkrak perekonomian dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Program ini juga dapat mengembangkan potensi daerah seperti pendidikan, industri maupun pariwisata. Dengan demikian, CSR dapat dikatakan memiliki potensi menyejahterakan sekaligus membentuk ekonomi mandiri dalam masyarakat yang terlibat.

Peranan Tanggung Jawab sosial yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan hubungan yang selaras dengan masyarakat sangat penting apabila perusahaan masih tetap ingin menjalankan fungsi bisnisnya. Perusahaan perusahaan tidak lagi di pandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi perusahaan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Jauh Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas ini diundangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai manipestasinya telah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Dengan demikian BUMN dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-undang tersendiri. BUMN merupakan

perusahaan yang dimiliki oleh negara, bahkan pola CSR ini sudah rinci aturan pelaksanaannya.⁷

Praktik CSR oleh BUMN ini menarik untuk dikaji disebabkan oleh faktor pembeda yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial BUMN ini seharusnya dapat berkembang, Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak (*tax deduction*) sebagaimana menjadi pengharapan perusahaan-perusahaan swasta. Kendati pajak tetap merupakan kewajiban bagi BUMN, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancara kegiatan atau operasi BUMN. Kedua, terdapat instrumen ”pemaksa” berupa kebijakan pemerintah, dimana melalui Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, perusahaan BUMN menjalankan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga dengan praktik derma yang imperatif tersebut dimungkinkan bahwa potensi rata-rata sumbangan sosial perusahaan-perusahaan BUMN lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta.⁸

BUMN merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara-negara berkembang. Keberadaan BUMN mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga. Setidaknya, BUMN diperlukan dalam

⁷ Edi Syahputra, *Implementasi Corporatesocial Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Hilir Kab. Simalungun)*, Fak. Hukum USU, Medan, 2008, hal. 10

⁸ Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5

pengaturan infrastruktur dan public utilities, dan menempatkan dirinya untuk berperan pada hampir seluruh sektor aktivitas ekonomi.⁹

Berdasarkan Uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti **“Tanggung Jawab Sosial PT.Perkebunan Nusantara III dalam Menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di tinjau dari Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Nomor Per-02/Mbu/7/2017 Khusus Usaha Mikro Kecil Menengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan PKBL terhadap UMKM?
3. Apa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam PKBL terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ?

⁹ *Ibid*, hal. 20.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan PKBL terhadap UMKM.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam PKBL terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritas

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka umum yang berkaitan dengan hukum, menambah wawasan dan juga peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca budi.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan dapat di ambil

oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Menurut peraturan menteri badan usaha milik negara republik Indonesia Nomor PER - 02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan :

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dalam peraturan pemerintah ini juga menjelaskan;

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Bambang Rudito dan Melia Famiola menyebutkan bahwa :

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa tanggung jawab sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekwensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.¹¹

3. Program kemitraan dan bina lingkungan

Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, Kecil Dan Menengah menjelaskan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Menurut peraturan menteri badan usaha milik negara republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan

¹¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hal.42

Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan :

- a. Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
 - b. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut (Program BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
 - c. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
4. Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha menengah

Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, Kecil Dan Menengah menjelaskan :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan menurut peraturan menteri badan usaha milik negara republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/ 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan :

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sekelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian dan terbukti menjadi fondasi, tulang punggung dan dinamisator perkembangan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis dan masa pelambanan pertumbuhan ekonomi nasional.¹²

¹² Syarifuddin Hasan & Kemas Daniah, *LPDB DAN KEMISKINAN, Model Alternatif Pengentasan Kemiskinan Melalui dana Bergulir*, RMBooks, Jakarta, 2013, hal. 84.

F. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu untuk menguji kebenaran (mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini merupakan deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹³. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal 105.

¹⁴. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal14.

Menurut Whintney :

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁵

Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap perusahaan. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan sejauh mana penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak, yakni dengan menelusuri sejauh

¹⁵ Alfa Rizki, *Metode Penelitian Deskriptif*, <http://alfaruq2010.blogspot.com>, diakses tanggal 22 Mei 2018, pkl 10.30 WIB.

mana penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap perusahaan dapat dilaksanakan.

Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁷

Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa manfaat metode penelitian normatif ini seperti:¹⁸

1. Mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu
2. Dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum)
3. Menulis makalah atau buku hukum
4. Dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu
5. Melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun rencana pembangunan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?*, Jakarta, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 105.

3. Metode Pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut M. Nazir ;

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹

Selanjutnya M. Nazir mengatakan :

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (penelitian dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

b. Penelitian lapangan

1). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

¹⁹ M. Nazir. *Metode Penelitian, cet.ke-5*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 27.

²⁰ *Ibid*, hal. 27.

2). Populasi dan Sampel

Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara

III.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun kuesioner.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:²¹
 - a.) Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial (CSR).

²¹. *Ibid*, hal.30.

- c.) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kuantitatif, penelitian ini mencari kebenaran kuantitatif dengan memperoleh data-data yang dapat di hitung secara kuantitas.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisa, dan diteruskan dengan mengolah data. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengelompokkan data sehingga mempermudah menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di penelitian ini. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut diklasifikasikan sehingga merupakan suatu urutan data (*array*) untuk selanjutnya mengambil kesimpulan.²²

Adapun kesimpulan yang akan diambil dilakukan dengan cara deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut penalaran deduktif yang merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa

²² Suhalarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, 1986, hal. 244.

umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.²³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberikan batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan CSR dan *Good Corporate Governance*, Program kemitraan dan Bina Lingkungan, dan kewajiban suatu perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap masyarakat.

²³ Santoso, *Penalaran Deduktif dan Induktif*, di akses pada <http://ssantoso.blogspot.com/2008/08/penalaran-induktif-dan-deduktif-materi.html> tanggal 20 Februari 20018, pkl. 13.30 WIB

Bab III Kriteria Yang dapat menjadi dasar dilakukan PKBL terhadap UMKM oleh PTPNIII berisi tentang Gambaran Umum PTPN III, Prosedur dan Syarat-syarat pengajuan program kemitraan dan bina lingkungan pada PTPN III, dan kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan PKBL terhadap UMKM oleh PTPNIII

Bab IV Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam PKBL terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berisi tentang faktor penghambat terlaksananya Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan pada usaha mikro kecil dan menengah di PTPN III, Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN III Medan dan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam PKBL terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) SUATU PERUSAHAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tanggung Jawab Sosial (CSR) Suatu Perusahaan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Bisnis mengandung tiga aspek pokok yaitu, aspek ekonomi, hukum dan moral. Tolak ukur untuk keberhasilan pemenuhan aspek tersebut yaitu secara ekonomis, bisnis adalah baik kalau menghasilkan laba yang dapat dilihat dalam laporan tahunan, yang disusun menurut kontrol finansial dan akuntansi yang baku. Untuk sudut pandang hukum pun, tolak ukurnya cukup jelas yaitu bisnis adalah baik jika diperbolehkan oleh sistem hukum. Lebih sulit untuk menentukan baik atau tidaknya bisnis dari sudut pandang moral, karena tolak ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau tingkah laku adalah hati nurani, kaidah emas dan penilaian masyarakat umum.²⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab hukum dalam rangka stakeholder management. Hal ini bukan berarti bahwa bisnis menyelesaikan masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai warga masyarakat, bisnis mempunyai *factor built in* dalam bisnis untuk kelanggengan. Pengamalan perilaku etis dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi penting karena demi kelangsungan hidup bisnis itu

²⁴ K. Bertens, etika dan etiket, *Pentingnya sebuah perbedaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hal, 27

sendiri dan demi ketahanan posisi finansialnya atau dalam perspektif jangka panjang.²⁵

Perusahaan akan terhindar dari konflik dengan masyarakat jika perusahaan juga mau berbagi dengan masyarakat. Artinya, perusahaan juga harus dapat berlaku adil terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis salah satu nilai moral terpenting adalah keadilan. Masyarakat tidak mungkin diatur dengan baik *Well-ordered* kalau tidak ditandai keadilan. Jhon Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan keutamaan khas untuk lembaga-lembaga sosial, sama kebenaran merupakan ciri khas sebuah teori.²⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang bertujuan untuk meraih keuntungan tetapi keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak tetapi dilakukan dalam interaksi melalui kepuasan berbagi pihak. Bisnis sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan untuk para pihak yang melibatkan kegiatan yang terorganisasi atau berstruktur. Dipandang dari sudut ekonomis, *good business* adalah bisnis yang membawa banyak untung.²⁷

Dalam prinsip etika bisnis, dapat dikatakan bahwa secara maksimum (positif) perusahaan dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan

²⁵ Edi Syahputra, *Implementasi CSR Terhadap Masyarakat Perkebunan Dolok Hilir*, USU, Medan, 2008, hal 41

²⁶ K. Bertens, *Op.Cit*, hal, 106

²⁷ *Ibid*, hal, 107

masyarakat (prinsip berbuat baik), sedangkan secara minimal (negatif) tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat).²⁸

Bila suatu perusahaan dari segi ekonomis mampu, maka perusahaan tersebut wajib menjalankan tanggung jawab sosial yang positif. Suatu perusahaan, sejauh kemampuan finansialnya memadai, perusahaan wajib memelihara lingkungan sosial dan kesejahteraan sosialnya sebagai wujud keadilan. Tetapi, kalau kondisi finansialnya tidak memungkinkan, minimal perusahaan itu tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial merugikan.

Di negara yang menganut sistem ekonomi yang sangat bebas sekalipun, selalu disadari bahwa tanggung jawab sosial sedikit banyak berfungsi untuk mencegah campur tangan dari pemerintah atas bisnis itu. Maksudnya, kalau perusahaan itu telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya, pemerintah tidak perlu terlalu banyak ikut mencampuri kebijakan perusahaan itu.²⁹

Weber mengatakan hukum memiliki rasionalitasnya yang subjektif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum *in abstracto* yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasu yang konkret. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitasnya yang substantif tatkala dalam tatanannya setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik

²⁸ A Sony Keraaf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kartisius, Yogyakarta, 1991, hal. 122

²⁹ Konosuke Matsusitha, *Not For Bread Alone, A Bussines Ethos, A Management Ethic* (Kyoto, PHP Institute : edisi ke-6, 1988) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan Judul *Rtos Bisnis, Etika Manajemen*, Mitra Utama, Jakarta, 1989, hal.32

atau etika yang unik, bahkan mungkin juga emosional, tanpa bisa merujuk ke aturan-aturan umum yang secara obyektif ada.³⁰

Terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (TJSL). TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini, yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012)

Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan selanjutnya disebut Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

³⁰ Suntandyo Wingjosoebroto, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hal.33

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007)

Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007). Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam Pasal 88 Ayat (1) dan (2) menjelaskan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembina usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri. Dengan Demikian BUMN bukan saja mendukung keberadaan usaha kecil dan koperasi tetapi juga harus mendukung program sosial lainnya.

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU 22/2001)

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

B. Hubungan CSR Dan *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* merupakan suatu konsep yang baru bagi banyak pelaku dunia usaha di negara berkembang seperti di Indonesia. Konsep *good corporate governance* yang muncul di era ini yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar istilah tersebut. Hal ini tentunya disebabkan oleh dominasi investor institusional, maka terjadilah pergeseran pengendalian perusahaan publik dari pemilik menuju ke tangan *profesional fund manajer*.³¹ Dilihat dari sudut pandang isu global bahwa masalah *good corporate governance* sudah menjadi suatu kebutuhan jika suatu negara atau perusahaan ingin masuk dalam bisnis internasional. Seorang investor akan membeli saham dengan harga yang tinggi dengan melihat suatu indikator pada suatu perusahaan yaitu apakah perusahaan tersebut menerapkan *good corporate governance* secara baik atau tidak. dengan demikian prinsip ini sekarang menjadi suatu yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan suatu perusahaan.³²

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk

³¹ Emmy Yuhassanie, *Conflict Of Interest Dalam Praktik Perusahaan Dan Profesional*, Pelika, Jakarta, 2002, hal. 11.

³² Nindyo Pramono, *Indepedensi Direksi Dan Komisaris Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta, 2003, hal 12

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).³³

Istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committe ditahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut. Dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktek *corporate governance* diseluruh dunia.

Cadbury Report mendefinisikan *corporate governance* adalah “ Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi”. Definisi lain dari *Cadbury Report* memandang *corporate governance* sebagai manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.”³⁴

Di dalam literatur akademis, *corporate governance* bisanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan, “masalah-masalah yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol”.³⁵

F. Antonius Alijoyo mendefinisikan *corporate governance* adalah sebagai seperangkat aturan dan prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta stakeholder lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

³³ FCGI, *Corporate Governance*, , FCGI Jilid I Edisi ke3, Jakarta, 2001 hal.3

³⁴ *Ibid.* hal. 27

³⁵ John D. Sullivan, *Corporate Governance : Transparansi antara Pemerintahan dan Bisnis*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.1. No.2 Oktober- Desember 2000, hal. 5

Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dalam perusahaan.³⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan semakin banyak bergantung pada modal eksternal (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, dengan melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Untuk itu perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Sebab sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Dalam Perspektif yang luas, *corporate governance* didefinisikan dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur demi untuk mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, yang akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.³⁷

Penerapan *good corporate governance* (GCG) di perusahaan publik, bank maupun BUMN diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Penerapan *good corporate* juga dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas. Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penerapan *good corporate governance* adalah tanggung jawab sosial perusahaan

³⁶ F. Antonius, *Rasio Kenangan dan Praktek Corporate Governance*, <http://www.fegi.or.id>, diakses tanggal 14 Juli 20018, pkl 13.00 WIB

³⁷ Wahjudi, *Prakarsa Corporate Governance Suatu Keniscayaan*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.1. No.2 Oktober- Desember 2000, hal. 20

dan etika bisnis. Sebab bisnis tidak dapat berjalan dengan baik bila dijalankan dengan cara-cara yang curang dan penipuan baik dilingkungan internal sendiri maupun eksternal perusahaan. Dalam lingkungan Internal perlu diperhatikan hubungan antara berbagai jenjang kedudukan yang ada, kultur perusahaan, peraturan dan sistem diperusahaan, serta budaya keterbukaan informasi, sedangkan lingkungan eksternal merupakan hubungan perusahaan dengan stakeholders serta masyarakat.³⁸

Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatan bisnisnya yang dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak tertentu masyarakat pada umumnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Secara negatif ini berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga tidak sampai merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif, berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera.³⁹

Prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis (perusahaan), adalah sebagai berikut *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* yang dijabarkan sebagai berikut:⁴⁰

Transparency, secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ A Sony Keraaf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, kartisius, 1991, hal, Yogyakarta, hal. 122

⁴⁰ Andi Firman, *Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan*, <http://www.kutaikartanegara.com/forum/viewtopic> diakses tanggal, 18 Oktober 2018 pk1 20.00 WIB

cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang di eksplorasi kepada segenap stakeholdersnya.

Accountability, adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Responsibilit, pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholders.

Independency, intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Fairness, menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholder dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG Sebagai entitas bisnis yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum suatu perusahaan dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan diatur dalam beberapa aturan menteri BUMN yaitu :

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN) No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah dengan PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/12/2016.

Dalam peraturan ini menjelaskan Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;

- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*). (Pasal 1 No. PER-09/MBU/07/2015)

Dalam peraturan menteri BUMN ini juga menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai berikut :

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan Sumber lain yang sah. (pasal 9)

Sisa dana Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya. Dana Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana

Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana. Dana Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (pasal 9)

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam;
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;

- h) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.
2. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang penetapan pedoman akuntansi program kemitraan dan bina lingkungan revisi tahun 2012 sebagai pengganti pedoman akuntansi program kemitraan dan bina lingkungan BUMN berdasarkan surat edaran Menteri BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007.
 3. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 21/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dan tanggungjawab sosial di lingkungan BUMN.
 4. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI Nomor SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang wilayah binaan dan BUMN koordinator PKBL 2007.
 6. Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang program kemitraan dan bina usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.
 7. Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI Nomor SE-433/MBU/2003 Tanggal 16 September 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN) No. PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan peraturan metri BUMN Nomor . PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN) No. PER-02/MBU/7/2017 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara terdapat beberapa perubahan diantaranya pada :

1. Menambahkan 2 (dua) angka baru pada Pasal 1 yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. (Pasal 1 Angka 16)
 - b. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimilliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN (Pasal 1 Angka 17)
2. Ketentuan ayat (1) huruf f dan huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 huruf f dan huruf g berbunyi sebagai berikut:
 - f. telah. melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan

g. belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut

(1) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya disebut penyalur.

(3) BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh penyalur untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program yang direncanakan

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut

(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua raft's juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

(1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan:

- a. calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 1. nama dan alamat unit usaha;
 2. nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha;
 3. bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. bidang usaha;
 5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 7. rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
- c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;

- d. dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
 - e. pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - 2. hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 - 4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 - f. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

6. Menyisipkan 1 (satu) BAB Baru diantara BAB IV dan BAB V yakni BAB IVA yang terdiri 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyaluran dana program kemitraan untuk usaha mikro dan kecil oleh BUMN khusus

Pasal 12A

- (1) Untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat yang selanjutnya disebut BUMN khusus, untuk melakukan pinjaman permodalan dan/ atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil.
- (2) Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direksi BUMN Pembina setelah mendapat persetujuan RUPS / Menteri.
- (3) Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro dan kecil oleh BUMN khusus dimaksud, harus lebih kecil dari bunga atau bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/atau pembinaan menggunakan anggaran di luar dana pinjaman atau hibah tersebut.

Pasal 12B

- (1) Pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil oleh BUMN khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, dilakukan berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang berlaku di BUMN khusus dimaksud.
- (2) Selain ketentuan yang diatur dalam Bab ini, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi BUMN khusus dalam pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12C

Dalam penyaluran dana pinjaman atau hibah dari Program Kemitraan untuk pinjaman permodalan dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1), semua risiko yang timbul menjadi risiko BUMN khusus dimaksud.

Pasal 12D

BUMN Khusus membuat laporan pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B, sebagai bagian dari Laporan Berkala Perusahaan.

2. Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

a. Pelaksanaan program kemitraan

Dimensi publik BUMN mengisyaratkan bukan hanya pemilikan dan pengawasannya oleh publik, tetapi juga menggambarkan konsep mengenai "*public purpose*" (bertujuan publik, masyarakat sebagai sasaran) dan "*public interest*" (berorientasi kepada kepentingan masyarakat).

Dalam komunitas masyarakat, dimanapun berada tentu saja memiliki potensi sumber daya dari lingkungan alam atau dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan potensi inilah kemudian, sebuah komunitas masyarakat yang mandiri baik sosial maupun ekonomi. Potensi yang ada dalam masyarakat tentunya akan mencapai titik maksimal, jika potensi tersebut diberdayakan. Jika potensi yang ada tidak diberdayakan, sebesar apapun potensi yang dimiliki, tidak mungkin akan bisa berkembang dengan sendirinya. Pemberdayaan potensi sebuah komunitas masyarakat membutuhkan adanya inisiatif dan motivasi yang besar dari masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya tentunya dibutuhkan keberadaan sebuah perusahaan yang memiliki komitmen untuk pemberdayaan potensi masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kerjasama ketiga komponen inilah yang akan mendukung pemberdayaan potensi masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Perusahaan mempunyai komitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan menjalankan operasinya. Agar senantiasa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, maka

perusahaan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan koperasi.⁴¹

Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003, adalah sebuah aturan hukum yang menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menjalin hubungan kemitraan. Pengembangan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu Unit PTPN III sebagai Persero dianjurkan melaksanakan Program Kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Pelaksanaan Program Kemitraan bagi perusahaan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang ditetapkan RUPS.

Program Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba (Pasal 1 angka (3), Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan adanya instruksi dari Menteri BUMN, PTPN III melaksanakan program kemitraan mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, sedangkan PTPN III sendiri tidak membuat peraturan lain dari yang ditetapkan oleh Menteri BUMN

⁴¹ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

2. Pelaksanaan program bina lingkungan

Dalam program Bina Lingkungan yang disebut Program Bina Lingkungan adalah sebuah Program pemberdayaan kondisi masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.⁴² Dalam program pemberdayaan masyarakat, PTPN III telah melaksanakan langkah-langkah yang nyata. Diantaranya, dengan menggali potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang tujuannya adalah untuk membangun sosial ekonomi masyarakat, karena masyarakat sekitar berharap banyak agar PTPN III dapat saling membantu masyarakat ekonomi lemah. Salah satu potensi yang saat ini sedang gencar dikembangkan adalah potensi tenaga muda produktif. Sebuah upaya yang sangat strategis dengan potensi yang ada untuk menciptakan sebuah masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan mandiri secara ekonomi.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada PTPN III juga merangkul kalangan akademisi dari USU untuk memberi alternatif dan masukan mengenai pelaksanaan *community development* melalui seminar maupun diskusi ilmiah. PTPN III juga memperkaya hasil studi dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Sasarannya, untuk mendapatkan suatu formula yang tepat bagi

⁴² Lihat Pasal 1 angka (4), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat.⁴³

Sebagai Perseroan PTPN III dapat melaksanakan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. PTPN III Program Bina Lingkungan merupakan tugas dari *community development*. Program *community development* menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah agar tercipta peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungan perusahaan. Sehingga, program-program yang mendukung, seperti pelatihan-pelatihan dan bantuan pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) difokuskan kepada pengembangan ekonomi.⁴⁴

Untuk menunjang pelaksanaan Program Bina Lingkungan, dianggarkan dana yang bersumber dari :

1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen);
2. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari Program Bina Lingkungan.

Dana operasional Program Bina Lingkungan digunakan untuk :

- a. Beban perjalanan dinas petugas dalam rangka survai / meneliti, monitoring/evaluasi dan penyerahan bantuan Bina Lingkungan,
- b. Beban-beban yang terkait dengan pengiriman barang bantuan Bina Lingkungan,

⁴³ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁴⁴ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

3. Beban administrasi, antara lain beban administrasi bank, beban surat menyurat dan sejenisnya.

Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan terwujudnya transparansi dalam laporan keuangan maka pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan Perusahaan.

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha Perusahaan. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, dan bantuan lain yang diberikan adalah;⁴⁵

1. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
4. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.

⁴⁵ Dokumen dan Arsip PTPN III

D. Kewajiban Suatu Perusahaan Dalam Melakukan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Terhadap Masyarakat

Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola

dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB III

KRITERIA YANG DAPAT MENJADI DASAR DILAKUKAN PKBL TERHADAP UMKM OLEH PTPNIII

A. Gambaran Umum PTPN III

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT

Perkebunan IV (Persero), PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero).⁴⁶

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH, No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2 8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No. 8674 Tahun 1996.⁴⁷

B. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PTPN III

Setiap tahunnya penyaluran bantuan dana dan fisik dilakukan PTPN III melalui program CSR yang meliputi program kemitraan dan bina lingkungan serta tanggungjawab sosial. Implementasi program-program ini memiliki beberapa mekanisme untuk bantuan tertentu yang harus dikerjakan oleh masyarakat.

Alur Proses Pengajuan Proposal PKBL :

Program kemitraan ditujukan bagi masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan peminjaman modal dalam mengembangkan usahanya.

⁴⁶ Dokumen dan Arsip PKBL PTPN III

⁴⁷ Dokumen dan Arsip PKBL PTPN III


Untuk alur proses pengajuan kepada program kemitraan dimulai dari pemberian proposal masyarakat/stakeholder UKM/calon mitra binaan kepada kebun/unit terdekat yang berada disekitaran rumah masyarakat terkhusus didaerah-daerah pabrik, lalu bagian unit akan menyerahkan proposal ke kantor distrik manager dan pada akhirnya kantor direksi PTPN III, setelah itu akan diproses dalam beberapa waktu untuk memutuskan apakah penerima sesuai dengan syarat. Apabila disetujui maka dilakukannya penyerahan bantuan pinjaman kepada pihak yang menerima.⁴⁸

Apabila masyarakat bertempat tinggal disekitaran kantor direksi PTPN III maka masyarakat boleh menghantarkan langsung ke kantor dan akan diproses beberapa waktu. Beberapa kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan yaitu membayar pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik pada perusahaan dan membuat pembukuan/pencatatan kegiatan usaha dengan tertib.⁴⁹

⁴⁸ Dokumen dan Arsip PKBL PTPN III

⁴⁹ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

Prosedur Penyaluran dana CSR :



Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III 2018

Program tanggung jawab sosial selain dilakukan atas inisiatif perusahaan juga dilakukan dengan inisiatif masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan atas inisiatif masyarakat harus melalui beberapa prosedur seperti skema diatas, dimulai dari pengajuan proposal oleh masyarakat artinya kegiatan atau bantuan seperti apa yang ingin masyarakat terima. Lalu izin prinsip dari manajemen perusahaan, dan apabila perusahaan telah menerima proposalnya akan dilakukan survey tempat. Setelah itu adanya diskusi singkat kondisi yang akan dibantu kepada penerima bantuan, jika sesuai dengan ketentuan yang ada maka diserahkan bantuan kepada penerima dan melakukan tandatangan sebagai berita

acara serah terima dan juga adanya dokumentasi sebagai buktinya. Selama proses pelaksanaan CSR ini pastinya selalu terjadi konflik pada masyarakat tetapi hanya konflik biasa yang masih bisa diatasi oleh perusahaan sehingga dilakukannya pengawasan terus menerus terhadap masyarakat.⁵⁰

C. Kriteria Yang Dapat Menjadi Dasar Dilakukan PKBL Terhadap UMKM Oleh PTPN III

1. Bentuk program kemitraan

Adapun bentuk program kemitraan yaitu :

a. Pemberian pinjaman, dalam bentuk :

1. Pinjaman untuk modal kerja dan untuk pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat Bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk kemitraan.
2. Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 (satu) tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan.⁵¹

⁵⁰ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁵¹ Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003.

b. Hibah, dalam bentuk :⁵²

1. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dalam rangka
 - a.) Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/pengolahan,
 - b.) Meningkatkan pengendalian mutu produksi,
 - c.) Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi,
 - d.) Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.
2. Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk
 - a.) Membantu penjualan produk mitra binaan,
 - b.) Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran (showroom).
 - c.) Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakantenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan/pelatihan swasta profesional maupun Perguruan Tinggi.
 - d.) Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable.

⁵² Pasal 10 ayat (2) Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria :⁵³

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarrupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Besar;
5. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan

Selain hal tersebut PTPN III sendiri juga membuat acuan kriteria layak bina yaitu:⁵⁴

1. Mempunyai nilai tambah dan potensial untuk berkembang,
2. Memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Koperasi,

⁵³ Pasal 1 angka (5) dan Pasal 3 Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

⁵⁴ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

3. Memiliki jiwa wirausaha serta memiliki karakter dan berkepribadian yang baik,
4. Usaha yang dijalankan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun,
5. Usaha tidak bersifat musiman atau temporer,
6. Memiliki modal sendiri minimal 25 %.

Bentuk usaha yang dapat menjadi mitra binaan adalah usaha kecil yang berbentuk badan usaha seperti: Firma, CV, PT dan Koperasi (KUD, KOPTI, KPN/KPRI) dan Usaha Kecil yang dilakukan oleh perorangan seperti, Pengerajin, Industri rumah tangga serta usaha lainnya.

2. Sumber Dana

Dana Program kemitraan bersumber dari :

- a. Penyisihan setelah pajak sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % (tigapersen);
- b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Besarnya dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan oleh RUPS bagi PTPN III sebagai Persero Terbuka.⁵⁵ Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dapat ditetapkan lain dengan persetujuan

⁵⁵Pasal 8 ayat (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

RUPS dan Menteri BUMN. Dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak disetorkan kepada unit Program Kemitraan selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan.⁵⁶

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan.⁵⁷ Dalam hal mitra binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran bunga pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.⁵⁸

Besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan maksimal 12% (dua belas persen) per tahun dengan sistem perhitungan bunga efektif.¹³² Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan.⁵⁹

Perusahaan tidak berhak untuk menetapkan jumlah bunga sendiri. Jika perusahaan sewenang-wenang dalam penetapan pinjaman dan bunganya maka perusahaan akan dikenakan sanksi oleh Menteri.⁶⁰ Penetapan bunga pinjaman dihitung dengan sistem bunga efektif, atau dapat juga dihitung dengan sistem flat atau sistem bagi hasil sepanjang nilainya setara dengan bunga efektif. Perusahaan tidak berhak untuk menetapkan jumlah bunga sendiri. Jika perusahaan sewenang-wenang

⁵⁶ Pasal 8 ayat (5) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003

⁵⁷ Pasal 22 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

⁵⁸ Pasal 23 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

⁵⁹ Surat Edaran Menteri BUMN, SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

⁶⁰ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

dalam penetapan pinjaman dan bunganya maka perusahaan akan dikenakan sanksi oleh Menteri. Dalam hal staf perusahaan yang memberikan kredit kepada pihak luar dengan dana Program Kernitraan diluar dari Mitra Binaan yang telah ditetapkan perusahaan dapat dikenakan sanksi oleh perusahaan.⁶¹

Penggolongan Kualitas Pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu;
- b. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

⁶¹ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

Apabila kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali(rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria: ⁶²

1. Mitra Binaan beriktikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
2. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
3. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan bunga selanjutnya. Tindakan Penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling).⁶³

Tindakan BUMN Pembina dalam penanganan pinjaman macet lebih lanjut diatur dalam Pasal 26. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. Terhadap pinjaman bermasalah yang akan dihapus bukukanharus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/RUPS. Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapus bukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.⁶⁴

⁶² Pasal 25 ayat (1) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

⁶³ 8 Pasal 25 ayat (2) dan (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

⁶⁴ Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

Dalam hal ini pinjaman terhadap Mitra Binaan yang macet dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu antara lain .⁶⁵

- a. Pemilik Usaha Meninggal dunia
- b. Kebangkrutan usaha/pailit
- c. Musibah / bencana alam

Hal lain disebabkan oleh kesadaran dari Mitra Binaan untuk mengembalikan pinjaman secara teratur dan tepat waktu belum membudaya. Unit kebun PTPN III dalam memberikan kredit juga mewajibkan mitra Binaan untuk memberikan jaminan yang dilampirkan tersendiri dari perjanjian pemberian jaminan pinjaman oleh Unit PKBL. Tim PKBL bersama-sama dengan asisten SDM dan Umum yang nantinya akan menilai kelayakan jaminan tersebut sebelum Unit PKBL memberikan pinjaman bagi masyarakat di sekitar Unit Kebun PTPN III, dengan ketentuan bahwa semua itu ditentukan oleh Unit PKBL pusat.

⁶⁵ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

BAB IV
UPAYA-UPAYA YANG DILAKSANAKAN OLEH PTPN III
GUNA MENINGKATKAN PERSENTASI CSR DALAM PKBL
TERHADAP UMKM GUNA MELAKSANAKAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Faktor Penghambat Terlaksananya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di PTPN III

Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan tidak selalu berjalan dengan baik. Perusahaan mengimplementasikan program kemitraan dan bina lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, terkait dengan komitmen pimpinan perusahaan. Kedua, ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat dan ketertarikan kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

PTPN III mengalami penurunan dalam alokasi dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan dikarenakan pemasukan dana pada perusahaan ini sempat mengalami kemunduran terkhusus 2016 lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan terjadinya hal itu maka perusahaan mengurangi beberapa bagian yang akan dilaksanakan dalam program kemitraan dan bina lingkungan, dan hanya memfokuskan bidang tertentu saja, seperti halnya tahun ini mengalokasikan dana kepada permintaan *stakeholders*. Dampaknya beberapa bidang yang sudah

dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan dengan maksimal ditahun terakhir ini, dan masyarakat yang menerima bantuan program kemitraan dan bina lingkungan ditahun ini lebih sedikit.⁶⁶

Disamping itu, hambatan yang terjadi dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan datang dari masyarakat tertentu. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan bina lingkungan beberapa masyarakat merespon negatif. Masyarakat menganggap akan merusak lingkungan, nyatanya perusahaan ingin melestarikan lingkungan dengan memberikan bibit tanaman. Selain itu juga permintaan masyarakat terhadap pengadaan barang-barang tertentu karena terkena dampak lingkungan dari pabrik tapi yang terjadi adalah bukan semua masyarakat mengalaminya namun masyarakat yang tidak terkena dampak negatif pun ikut serta dalam meminta pengadaan barang dalam rangka perbaikan.⁶⁷

Dalam mewujudkan program kemitraan dan bina lingkungan sangatlah tidak mudah karena berkaitannya dengan banyak orang dan sangat sulit untuk menimbulkan persepsi yang positif pada semua pihak. Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan masih belum terlaksana dengan baik, dilihat dari faktor internal dan eksternal, artinya masalah muncul dari perusahaan itu sendiri dan

⁶⁶ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁶⁷ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

dari luar perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi hambatan yang dialami dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan dengan maksimal.⁶⁸

B. Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN III Medan

1. Dampak CSR Bagi Perusahaan (*Internal*)

Perusahaan selain mempunyai tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab sosial. Namun demikian perusahaan memandang CSR terdapat banyak perspektif. Apabila melihat praktek pelaksanaan CSR, maka sekurangnya dapat dikelompokkan dalam tiga bagian.

Pertama, korporasi yang menjalankan CSR sebagai bentuk *Social obligation* karena CSR dipandang sebagai salah satu bentuk kewajiban. Maka pelaksanaannya umumnya hanya mengikuti persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Di sini terlihat adanya kesan terpaksa dalam pelaksanaannya.⁶⁹

Kedua, korporasi menjalankan CSR sebagai bentuk *Social Reaction*. Di sini pelaksanaan CSR sudah lebih maju. Tidak hanya dipandang sebagai *social obligation* semata, namun sudah mulai tumbuh kesadaran arti pentingnya CSR. Namun, karena berbagai alasan, pelaksanaan CSR masih jauh dari yang diharapkan. Dalam konteks ini perusahaan membutuhkan dorongan-dorongan eksternal agar pelaksanaan

⁶⁸ Kutipan wawancara dengan Ade karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁶⁹ AB Susanto, Mengembangkan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vo.4, No.1 Januari Desember 2003, hal, 9.

Corporate Social Responsibility lebih maju. Misalnya suatu korporasi mempunyai problem eksternalitas negatif yang relatif minim. Secara teoritis, masalah ini bisa diabaikan. Namun karena terlalu lama diabaikan akhirnya menimbulkan reaksi masyarakat. Pada saat itulah korporasi baru melakukan *social reaction*.

Ketiga, adalah korporasi yang sudah mampu melakukan *social response*. Di dalam tahap ini korporasi dan masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti pembangunan infrastruktur, prasarana listrik, pengembangan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, program bantuan atau perlindungan konsumen serta program kemitraan.

Dengan demikian pada tahap ini spektrum kegiatan CSR sangat luas. Dalam konteks ini, kegiatan CSR mengalami perubahan paradigma. Kalau pada masa sebelumnya lebih pada pendekatan *ad hoc*, *charity*, serta *internally driven*, maka sekarang lebih *internally driven* dengan menekankan pentingnya *partnership*.⁷⁰

Secara umum perkembangan CSR sudah cukup menggembirakan. CSR sudah banyak dipandang sebagai suatu keharusan di dalam berbisnis. Korporasi makin menyadari bahwa CSR pada akhirnya berdampak positif bagi bisnis itu sendiri. Korporasi dapat terbimbing dengan etika yang kuat. Mereka bisa membangun hubungan dengan masyarakat secara lebih positif. Hubungan yang kuat ini akan menjadi benteng sosial yang sangat berarti bagi perusahaan. Dampak yang tak kalah

⁷⁰ *Ibid.*

pentingnya dalam citra perusahaan yang menjadi terangkat. Akan tetapi kepentingan ini harus dipandang sebagai *side effect* dari pelaksanaan bukan tujuan utamanya.⁷¹

Sesuai dengan kebijakan pemerintah PTPN III telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semua ini tidak dilakukan hanya sekedar pemerintah atau kewajiban akan tetapi karena kesadaran dan kepedulian yang ikhlas. PTPN III menyadari sepenuhnya bahwa profit adalah tujuan perusahaan namun perusahaan harus maju, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat disekitar perusahaan, karena bagaimanapun juga perusahaan harus mampu bersinergi dengan masyarakat.⁷²

Keterlibatan PTPN III dalam usaha membina usaha kecil dan koperasi tak lepas dari tanggung jawab sosial. Sebuah bukti nyata bahwa laba tahunan yang diperoleh, tidak hanya digunakan semata-mata untuk mengembangkan usaha sendiri maupun kesejahteraan karyawan, Tetapi lebih dari itu disisihkan untuk PKBL. Usaha yang dilakukan PTPN III tidak terlepas dari bukti bersinerginya masyarakat dengan perusahaan. Khususnya masyarakat di sekitar lokasi perkebunan.⁷³

Melalui PKBL yang dilakukan secara berkesinambungan, PTPN III dapat berperan untuk masyarakat. Hal ini tentunya telah melahirkan *image* yang baik di kalangan publik Pelaksanaan CSR pada PTPN III dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir tidak dijumpai dampak negatifnya. Yang perlu menjadi perhatian

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁷³ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

adalah dituntut efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam pengelolaan dana agar dapat merata pembagiannya sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada, dan disesuaikan dengan sektor-sektor yang lebih efektif. Ketidak efektifan dan keefisienan pengelolaan dana tersebut tentunya akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi PTPN III. Setidaknya dampak negatif tersebut adalah, laporan pembukuan yang akhirnya berimbas pada laporan yang tidak *balance* dan *fair*.⁷⁴

Dalam hal ini dampak negatif bukan datang sebagai akibat dari adanya CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi lebih disebabkan oleh mekanisme kerja yang tidak efisien yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan.¹⁷¹

Image publik yang baik yang muncul dari masyarakat terhadap perusahaan tentunya akan mengurangi benturan kepentingan yang mungkin saja timbul dalam masyarakat. Dengan *image positif* tentunya perusahaan dapat bekerja dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas. Dengan demikian peran PTPN III sebagai *agent of development* kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat memberikan sesuatu yang nyata bagi masyarakat.

⁷⁴ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

2. Dampak Bagi Masyarakat (*Eksternal*)

Pada dasarnya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh PTPN III, kepada masyarakat telah mampu membantu bagi masyarakat, namun demikian dalam hal-hal yang sebenarnya kami sangat butuhkan hingga saat ini belum terwujudkan, atau mungkin tidak berkesinambungan misalnya saja bantuan kandang ternak yang telah diberikan kepada masyarakat hingga saat ini kandang bantuan PTPN tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidak efektif, dan kalkulasi dana yang harus kami, keluarkan begitu besar. Sehingga bantuan kandang tersebut tersia-siakan.⁷⁵

CSR merupakan konsep yang sangat luas, yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan *Impact* positif terhadap masyarakatnya. Dalam hal ini CSR dibedakan dalam dua jalur yang berbeda yaitu :

1. Jalur relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan karyawan dan keluarganya dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.

⁷⁵ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

2. Terhadap relasi sekunder, bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, membantu program pengentasan kemiskinan dan sebagainya.⁷⁶

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berada pada point duayaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap relasi sekunder.

Bentuk CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk PKBI oleh PUKK dan *Community Development*, yang berorientasi pada pengembangan masyarakat yang mandiri dan tangguh. Misi tersebut bertujuan agar keberadaan perusahaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yang harmonis bersama masyarakat.⁷⁷

Tujuan utama Titik berat *Community Development*, adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang akhirnya berdampak pada terciptanyapeningkatan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan beroperasi. Dengan anggaran perusahaan untuk *Community Development*, telah banyak realisasi dari program *Community Development*, dalam memberikan bantuan baik fisik dan non fisik yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk kesinambungan dan kemandirian kegiatan ekonomi masyarakat.

⁷⁶ A.Sony Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta :Kanisius, 1991, hal.98

⁷⁷ Andi Firman, *Op.Cit*

Dikembangkannya Program kemitraan adalah bertujuan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan koperasi yang handal, tangguh dan akhirnya mandiri. Dengan mengangkat usaha kecil dan koperasi menjadi MitraBinaan yang sering disebut sebagai pola kemitraan yang dikembangkan oleh PTPN III melalui pemberian bantuan pinjaman lunak.

Dengan pemberian bantuan tersebut dapat dilihat dampaknya tidak hanya berimbas pada usaha itu sendiri tapi juga menggairahkan kembali usaha kecil lainnya. Dana bergulir yang dipinjamkan kepada usaha kecil akan terus digilir untuk usaha kecil lainnya. Sehingga usaha kecil dan koperasi dapat mengembangkan usahanya serta berperan serta dalam perekonomian nasional yang dapat mempercepat laju roda pemerataan pembangunan dan dapat memperluas terciptanya lapangan kerja sekaligus memperkecil jumlah pengangguran dan kemiskinan.

C. Upaya-Upaya Yang Dilaksanakan Oleh PTPN III Guna Meningkatkan Persentasi CSR Dalam PKBL Terhadap UMKM Guna Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Konteks pembangunan saat ini, tidak lagi menghadapkan perusahaan kepada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Sehingga diperlukannya perencanaan yang matang dengan melibatkan aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan. Bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi csr dalam pkbl terhadap UMKM guna melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu dengan membuat pembangunan berkelanjutan. Impelementasi CSR pada PTPN III sudah terjadi tetapi masih belum sampai kepada memikirkan pembangunan berkelanjutan dan belum sampai menemukan tidak adanya masalah dimasyarakat. CSR dan pembangunan sudah pasti memiliki keterkaitan yang erat, artinya dalam pelaksanaan CSR bertujuan untuk merangkul masyarakat.⁷⁸

Dalam hal ini perusahaan dapat dikatakan sebagai Fasilitator dan Eksekutor untuk masyarakat, dengan melihat kebutuhan masyarakat yang mampu dibantu oleh perusahaan. Sejauh ini secara global CSR PTPN III sudah banyak membantu masyarakat sekitar walaupun belum tentu sudah memenuhi keinginan individu. Adanya relasi dengan masyarakat pastinya tidak selalu menimbulkan respon yang positif, melainkan juga menimbulkan respon negatif, dan sampai saat ini pun masih dihadapi PTPN III dalam pemberian bantuan CSR kepada masyarakat. PTPN III juga bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sekitar. Seperti halnya pencurian, penggarapan yang masih terjadi pada perkebunan PTPN III, direspon

⁷⁸ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

postif pada pihak perusahaan dengan memberikan pekerjaan bagi mereka agar melindungi daerah perkebunan.⁷⁹

Pembangunan adalah proses dimana melibatkan masyarakat secara maksimal dengan sumberdaya alam yang ada, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang mendefinisikan untuk tidak merusak sumberdaya alam kepada generasi selanjutnya. Adanya perhatian terhadap hal ini yaitu dengan melakukan perbaikan jalan, pembersihan parit sekitaran perkebunan yang berguna juga sebagai perairan tanah masyarakat setempat. Disamping itu juga ketika masyarakat mengeluh dengan masalah proses produksi PTPN III seperti asap yang merusak atap warga, maka PTPN III merespon baik dengan mengganti rugi seng masyarakat yang terkena asap menggunakan alokasi dana kegiatan stakeholder CSR. PTPN juga melakukan perbaikan terhadap pembuangan asap agar tidak terkena kepada masyarakat.⁸⁰

Perencanaan CSR belum bisa dikatakan mencapai total pembangunan berkelanjutan. Dimana PTPN III melakukan CSR berfokus kepada permintaan masyarakat, artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari sisi lingkungannya, pabrik PTPN III sudah dirancang tidak mengganggu masyarakat setempat apalagi dalam pembuangan limbah, atau hasil produksi dari PTPN III itu sendiri. Bahkan sarana dan prasarana tempat warga tinggal bersamaan daerah perkebunan semampu PTPN III diperbaiki sesuai dengan permintaan masyarakat

⁷⁹ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

⁸⁰ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

tanpa merugikan pihak manapun dan sebaliknya, dilakukan untuk menguntungkan semua pihak. Tahun-tahun terakhir ini juga PTPN III melakukan bedah rumah dengan melihat kondisi rumah warga yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal, sehingga perusahaan berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Hal ini juga berkaitan terhadap peduli lingkungan sekitar yang benar-benar membutuhkan bantuan sesuai standar PTPN III yang sudah ditentukan dan disepakati. Berkaitan dengan itu, PTPN III juga ikut bergabung dalam menjaga dan meningkatkan lingkungan seperti turut berkontribusi dalam rangka penghijauan di kawasan Danau Toba yaitu penanaman bibit pohon dalam mengantisipasi *global warming* dan sejalan dengan program pemerintah menanam 1 milyar pohon, menyalurkan bantuan benih padi, pupuk dan pestisida kepada kelompok tani guna mewujudkan swasembada beras nasional. Demikianlah implementasi CSR yang dilakukan PTPN III untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terkhusus dilihat dari aspek lingkungan yang diberikan perhatian oleh perusahaan.⁸¹

⁸¹ Kutipan wawancara dengan Ariadi karyawan bagian PKBL PTPN III Tanggal 27 November 2018

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
2. Kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukan pkbl terhadap UMKM oleh PTPN III dalam menjalankan program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, yaitu dimana UMKN harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah di tentukan oleh PTPN III.
3. Upaya yang dilaksanakan oleh PTPN III guna meningkatkan persentasi CSR dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan hidup yaitu membuat pembangunan berkelanjutan dimana perusahaan dapat dikatakan sebagai Fasilitator dan Eksekutor untuk masyarakat, dengan melihat kebutuhan masyarakat yang mampu dibantu oleh perusahaan.

B. Saran

1. Agar pemerintah memperluas program CSR dalam bentuk PKBL tidak sebatas pada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya

alam, guna membantu serta mempercepat ekonomi serta memperbaiki kondisi sosial di masyarakat

2. Agar PTPN III dalam menentukan suatu kriteria mempunyai standar penilaian mengenai kriteria bantuan, mekanisme verifikasi, dan sebagainya. Yang memungkinkan adanya pemilihan secara selektif terhadap calon-calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah dibakukan.
3. Diharapkan bahwa program PKBL benar-benar menyentuh pada sektor yang riil dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di lingkungan PTPN III .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, 1986

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bertens, K., *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*. Yogyakarta :Kanisius,1989.

- FCGI, *Corporate Governance*. Jakarta : FCGI Jilid I Edisi ke-3 2001.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2015
- Hartono, Sunartyati. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni,Bandung, 1994
- Hasan, Syarifuddin & Kemas Danial, *LPDB DAN KEMISKINAN, Model Alternatif Pengentasan Kemiskinan Melalui dana Bergulir*, Jakarta : RMBooks, 2013
- Keraaf, A Sony, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*.Yogyakarta Kartisius, 1991
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Mulyadi, *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, keperpihakan, dan Keberlanjutan*, Center For Population Studies, UGM, 2003
- Nazir. M. *Metode Penelitian, cet.ke-5*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2003
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Syahputra, Edi, *Implementasi Corporatesocial Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Hilir Kab. Simalungun)*, Fak. Hukum USU, Medan, 2008
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Undang-undang No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang No 25/2007 tentang Penanaman Modal

Per-05-/MBU/2007

Per-08-/MBU/2013

Per-09-/MBU/2015

Per-2/MBU/2017

C. Jurnal

- Rusli, Hardijan. "*Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?*", Jakarta, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Hasan, Umar, *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25 Nomor 1, Maret 2014
- Nussahid, Fajar, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006
- Bertens, K., *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*. Yogyakarta :Kanisius,1989.FCGI, *Corporate Governance*. Jakarta : FCGI Jilid I Edisi ke-3 2001.Yogyakarta : Kartisius, 1991

D. Internet

- Firman, Andi. *Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan*, <http://www.kutaikartanegara.com/forum/viewtopic> (diakses tanggal, 18 Januari 2018)
- Rizki, Alfa. *Metode Penelitian Deskriptif*, [http, //alfaruq2010.blogspot.com](http://alfaruq2010.blogspot.com), diakses tanggal 22 Mei 2018
- Santoso, *Penalaran Deduktif dan Induktif*, di akses pada [http, //ssantoso.blogspot.com /2008/08/ penalaran- induktif- dan- deduktif-materi.html](http://ssantoso.blogspot.com/2008/08/penalaran-induktif-dan-deduktif-materi.html) tanggal 20 Februari 2018.